



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Montong Baan

Arrasy Mardinata

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika

arrasymardinata@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hasil dari pengabdian ini adalah kegiatan sosialisasi pencegahan dini pernikahan dini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang sesuai sehingga tidak mudah untuk melakukan pernikahan dini.

Kata Kunci

Sosialisasi, pernikahan

Pendahuluan

Permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di desa montong baan utara adalah kenakalan remaja mungkin sekitar 0;5 %. Jika saya amati. Dan kenapa perlu di selesaikan masalah kenakalan remaja ini perlu di sadarkan. Permasalahan mitra KKN-T undikma adalah masalah Pernikahan dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya, ada begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin yang terhitung dari bulan Januari-Juni tahun 2020. Dari total tersebut 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.

Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar seseorang. Berdasarkan Ari (2014), berikut beberapa alasan maraknya pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat saat ini. Faktor ekonomi, biasanya terjadi ketika sang wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga orang tuanya memilih untuk menikahkan anak mereka dengan pria yang sudah mapan agar sang anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan beban orang tua berkurang.

Faktor Pendidikan, kurangnya sosialisasi terhadap orang tua atau masyarakat yang berada di daerah seperti pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun sehingga dirinya tidak masalah jika dinikahkan di usia dini dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar.

Faktor Orang Tua, tidak sedikit orang tua yang memilih menikahkan anak mereka karena merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina selama berpacaran, yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga mereka.

Faktor Media Massa dan Internet, di jaman sekarang, sangat mudah bagi semua orang untuk mengakses informasi dari internet. Jika seorang remaja tidak berhati-hati, dirinya dapat terjatuh dalam pergaulan bebas yang dimulai dari rasa penasaran setelah melihat atau membaca informasi yang ia peroleh dari media sosial. Bahkan ada banyak akun-akun di media sosial yang mendukung pernikahan dini.

Faktor Hamil di Luar Nikah, faktor ini timbul sebagai salah satu akibat dari media massa dan internet. Dimana dengan mudahnya akses internet, anak-anak mengetahui apa



yang belum seharusnya mereka ketahui. Begitu juga dengan informasi tentang seks, pendidikan seks adalah hal yang penting, namun harus tetap dalam pengawasan orang tua atau guru. Karena jika tidak, dapat menimbulkan dampak yang negatif. Jika hal ini telah terjadi, maka orang tua mau tidak mau harus menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Berdasarkan teori Erik Erikson (1950), usia remaja adalah saat dimana seseorang mengalami fase *identity vs role confusion*, yaitu dimana remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Jati diri ini berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Bisa saja konsep yang diterapkan di lingkungan pergaulannya berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga remaja menjadi bingung harus mengikuti yang mana. Di sisi lain, mereka juga sering kali takut akan ditolak oleh lingkungannya apabila tidak mengikuti jalan berpikir atau tindakan teman-teman sebayanya. Misalnya, ketika lingkungan disekitarnya menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa. Namun, ajaran dalam keluarganya menolak dengan keras tentang *sex* sebelum menikah. Jika remaja tersebut memilih jalan yang salah dan terjebak dalam pergaulan bebas, bisa saja hal-hal tersebut memicu pada pernikahan dini, misalnya karena hamil di luar nikah yang disebabkan remaja secara sadar melakukan hubungan seksual sebelum menikah atas dasar saling menyukai dan bukan karena pemerkosaan. Selain itu, masa remaja adalah saat dimana rasa penasaran seseorang menjadi sangat tinggi dan ingin mencoba banyak hal-hal baru yang ada di sekitarnya tanpa adanya kekangan dari pihak lain seperti orang tua atau guru.

Pernikahan dini berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak. Beberapa dampak secara psikologis yaitu:

1. Gangguan Mental

Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan dini terutama sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki risiko mengalami gangguan mental sebesar 41%. Contohnya seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis seperti PTSD. Hal ini diperoleh dari penelitian yang terdapat dalam jurnal *Pediatrics* (2011).

UNICEF melaporkan bahwa remaja pada dasarnya belum mampu untuk mengelola emosi dan memutuskan sesuatu dengan baik. Mereka masih memerlukan bimbingan dari orang-orang yang lebih tua. Sehingga ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga mereka, tidak sedikit pasangan suami istri remaja yang menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Hal inilah yang memicu timbulnya gangguan mental seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, gangguan mental juga dapat timbul sebagai akibat dari keguguran atau kehilangan anak. Pada dasarnya, tubuh wanita remaja masih belum terlalu kuat untuk mengandung dan melahirkan sehingga sangat rentan terjadi keguguran.

2. Kecanduan

Kecanduan dapat berupa kecanduan pada rokok, narkoba, judi atau minuman keras. Hal ini disebabkan karena beberapa pasangan suami istri remaja tidak dapat menemukan cara yang sehat dan tepat untuk mengekspresikan emosi atau mencari distraksi saat menghadapi stres yang diakibatkan oleh masalah rumah tangga.



3. Tekanan Sosial

Masyarakat di negara kita banyak yang tinggal dalam lingkungan komunal. Sehingga keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat dapat membawa suatu beban tersendiri bagi pasangan suami istri remaja. Sang suami merasa tertekan karena di usianya yang masih muda, ia dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan yang pasti dan menafkahi keluarganya. Sementara sang istri dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak. Padahal secara psikologis, baik sang suami maupun sang istri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namun jika mereka gagal melakukan tuntutan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar akan mengucilkan atau mencap buruk mereka.

Setelah penelitian bersama tim kkn melakukan observasi lapangan ke setiap dusun yang ternyata masalah terbesar pada remaja Montong Baan yaitu permasalahan pernikahan dini. Hasil yang didapatkan di lapangan berupa banyaknya ibu-ibu muda yang sudah memiliki anak, wanita muda yang sudah berstatus janda, banyaknya anak yang memiliki gangguan gizi atau stunting, serta data di kantor desa yang tidak dapat di publish. Ada beberapa solusi pemecahan masalah sbb: 1) identifikasi menentukan masalah; 2) membuat dan mengevaluasi alternative solusi; 3) memilih alternative yang baik; 4) implementasi solusi; dan 5) mengevaluasi hasil implementasi.

Metode Pengabdian

Metode dan sistematika pelaksanaan kegiatan: 1) Melakukan wawancara dengan mitra dan masyarakat sekitar; 2) Melakukan koordinasi dengan DPL; 3) Melakukan observasi; 4) Melakukan sosialisasi/edukasi di MA NW Montong Baan; dan 5) Mendokumentasikan proses dari program yang dijalankan.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu program yang di buat oleh mahasiswa kknt adalah melakukan sosialisasi kepada adek-adek yang masih duduk dibangku SMA/MA, program tersebut sangat bermanfaat bagi adek khususnya di Desa Montong Baan. Dengan adanya sosialisasi di madrasah yang di buat oleh mahasiswa kknt di Desa Montong Baan dapat di manfaatkan sebagai wadah tempat menggali ilmu pengetahuan dan aqidah serta etika dan mengurangi aktifitas yang di lakukan melalui hp ataupun media social.

Kesimpulan

Ada beberapa hal dari kegiatan kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Semua program dapat terlaksana dengan baik dan lancar walaupun ada sedikit kendala, namun hal tersebut dapat diatasi. Dengan terlaksananya program-program tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di desa montongbaan, Kec. sikur, kab. Lombok Timur.
2. Keterlaksanaan program ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak masyarakat serta adanya kerjasama mahasiswa yang melaksanakan KKN di desa montongbaan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, sehingga dalam pelaksanaan KKN Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita



masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimilikinya.

Saran

Bagi Mahasiswa Supaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan kegiatan KKN guna mendapatkan hasil yang optimal. Bagi Siswa Lebih giat lagi belajar, kurangi bermain karena belajar itu sangat penting untuk masa depan.

Daftar Pustaka

Rizka, M. A. (2019). Buku Saku Pedoman Program KKN Tematik “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan”. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. IKIP Mataram.*